

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan atau komitmen emosional dan legal antara seorang pria dengan wanita yang terjalin dalam waktu yang panjang dan melibatkan aspek ekonomi, sosial, tanggung jawab pasangan, kedekatan fisik, serta hubungan seksual. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, perkawinan atau pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan perkawinan yang sah mengakibatkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Oleh karenanya apabila perkawinan para pihak yang bersangkutan menurut hukum dianggap sah, maka akibat dari perkawinan itu pun akan dianggap sah pula oleh hukum.¹ Pada pasal tersebut juga menandakan bahwa perkawinan bukan hanya dipandang sebagai ikatan perdata saja, tetapi mengandung dimensi religi yang dicerminkan oleh dasar negara kita yaitu Pancasila ke-1.²

¹ Waluyo, B. **Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hlm. 1.

² Prihatinah, T.L, 2008, **Tinjauan Filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 2, hlm. 2.

Dalam praktiknya, sebuah perkawinan membutuhkan syarat dan rukun untuk menunjukkan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, mulai dari pendekatan secara emosional, psikologis, maupun seksual. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun) dan pihak Wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun seiring dengan perkembangan kondisi sosiologi masyarakat Indonesia, bunyi pada pasal tersebut ditinjau ulang dan disesuaikan dalam Pasal 1 yang mengubah Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga berbunyi sebagai berikut "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun*". Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah memberikan atensi pada permasalahan sosiologis yang dialami oleh kebanyakan masyarakat Indonesia.

Angka perkawinan dini di Indonesia merupakan salah satu yang paling tinggi di dunia. Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini seperti status sosial dan tingkat ekonomi yang rendah, pengaruh budaya atau *tren* nikah muda di kalangan anak muda di Indonesia, pernikahan atas paksaan orang tua serta seks bebas di kalangan anak muda.³ Lunturnya moral dan akhlak membuat banyak anak muda yang terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga tidak segan untuk melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan hamil diluar nikah atau *Married By Accident*. Selain itu masalah ekonomi yang sering kali menjadi alasan oleh Sebagian orang tua untuk memaksa anaknya melangsungkan

³ Tyas, F.P., et al., 2017, **Kualitas Pernikahan dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan yang Menikah Muda**, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling, Vol. 10, No. 1, hlm. 3.

perkawinan dini. Tingkat ekonomi yang masih sangat rendah menjadikan anak tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memberikan pilihan terhadap anak untuk bekerja atau menikah tetapi mereka lebih memilih melangsungkan pernikahan dengan harapan beban biaya hidup yang masih terbebankan kepada orang tua, berpindah ke suami.

Berbagai negara di wilayah ASEAN, termasuk Indonesia, menempati peringkat kedua setelah Kamboja dalam hal angka pernikahan anak. Pada tahun 2018, Indonesia mencatat angka pernikahan usia anak sebesar 27,6 persen, atau sekitar 23 juta anak yang menikah. Di Indonesia, pernikahan dini paling banyak terjadi di daerah Jawa, dengan jumlah mencapai sekitar 668.900 wanita yang terlibat dalam pernikahan pada usia anak.⁴ Jumlah ini menunjukkan betapa seriusnya masalah pernikahan usia dini di Indonesia, terutama di Jawa. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada pendidikan dan kesehatan anak-anak yang terlibat, tetapi juga pada perkembangan sosial dan ekonomi negara secara keseluruhan. Upaya pencegahan dan intervensi yang lebih kuat sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini, termasuk melalui peningkatan kesadaran masyarakat, perubahan kebijakan, dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Di usia tersebut pula organ-organ reproduksi belum sepenuhnya matang dan siap untuk reproduksi. Perkawinan dini juga dapat menimbulkan masalah peningkatan angka perceraian, hal ini disebabkan oleh keadaan psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional serta ego remaja belum mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan baik. Oleh karena itu, maka

⁴ Imaroh Solehah, Mohammad Zainal Fatah, 2023, **Faktor Pendorong Kejadian Pernikahan Pada Remaja Usia Dini: Literature Review**, Jurnal Ilmu Kesehatan, Vol. 11 No. 2, hlm. 57.

perkawinan di bawah usia 20 tahun sebaiknya tidak dilakukan mengingat banyaknya resiko yang mungkin terjadi pada ibu dan bayi.

Tujuan yang diinginkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 kalimat terakhir dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-undang ini juga terdapat prinsip, bahwa sesungguhnya calon suami istri itu harus telah masak secara jiwa dan raga untuk dapat melangsungkan perkawinan. Bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan tidak hanya dilihat dari segi kesiapan fisik saja tetapi terdapat adanya suatu panutan batun antara suami dan istri yang ditunjukkan untuk membangun sebuah keluarga kekal dan Bahagia bagi keduanya. Dalam hal ini sangat erat hubungannya dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan yang merupakan tugas dari orang tua.⁵

Pada usia yang tergolong sangat muda dan belum matang secara psikis, sangat mungkin terjadi permasalahan yang timbul dalam hubungan suami istri akibat dari perkawinan dini. Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dini beragam mulai dari Kesehatan ibu yang mengandung saat usia muda, kondisi anak yang lahir dari ibu muda, psikis pasangan tersebut, dan yang lebih parahnya berdampak pada perceraian usia muda.⁶ Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dini menyebabkan kualitas rumah tangga tidak berada dalam performa yang unggul baik dari Kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, maupun ekonomi keluarga, sehingga membawa dampak rentan terjadi perceraian dan terlantarnya kualitas pendidikan anaknya. Kematangan psikologis kurang, cara penyelesaian

⁵ Yulianti, R. 2010. **Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini**, Jurnal Pamator, Vol. 3 No. 1, hlm. 3.

⁶ Fadilah, D. 2021. **Tinjauan Dampak Perkawinan dini dari Berbagai Aspek**. Jurnal PAMATOR, Vol. 14, No. 2, hlm. 4.

masalah kurang berpikir Panjang, melakukan pekerjaan rumah tidak maksimal. Emosi belum stabil dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang silih berganti.

Berbagai upaya sudah dilakukan dalam skala kecil mulai dari tingkat desa atau kelurahan maupun tingkat nasional seperti penyuluhan mengenai dampak dari perkawinan dini.⁷ Salah satu upaya preventif yang dilakukan yaitu dengan Teknik konseling lintas budaya dengan menerapkan beberapa tahap yaitu pertama, konseling melakukan diskusi dan kolaborasi setiap lini sektor dimana konselor memberikan ruang diskusi untuk kepada individu untuk mengungkapkan pendapatnya dan kemudian di diskusikan Bersama sehingga dapat ditemukan pemecahan masalah yang dapat diterima Bersama. Adapun demikian konselor juga perlu membangun kerja sama di setiap lini sektor masyarakat dengan tujuan menekan tingkat praktik perkawinan dini.

Kerja sama ini dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan dini. Kedua, yaitu sesi konseling dilakukan oleh konselor dengan kompetensi kepekaan budaya sebagai katalisator masyarakat. Konselor bertugas memberikan edukasi mengenai pentingnya persiapan dalam menjalani kehidupan pernikahan dan dampak dari perkawinan dini. Tujuan dari Teknik ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran baru mengenai pentingnya mempersiapkan diri dalam pernikahan. Namun demikian, pengambilan keputusan tetap berada di tangan klien. Maka konseling lintas budaya sebagai tindakan preventif perkawinan dini adalah alat yang dimiliki oleh konselor yaitu melalui

⁷ Israndi, dkk. 2024, **Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini di Desa Kanrung Kecamatan Tengah Kabupaten Sinjai**, Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Hukum, Vol. 3 No. 1. hlm. 1.

pendekatan budaya dalam mengolaborasikan perbedaan yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam konteks ini adalah perkawinan dini.⁸

Perbincangan mengenai perkawinan dini mulai mengemuka setelah lahir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Namun masih pada kalangan terbatas. Perbincangan semakin marak setelah amandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diikuti kenaikan perkara dispensasi kawin, khususnya Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sekitar 3 kali lipat bahkan lebih. Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya berkaitan dengan umur perikahan yang tercantum pada Pasal 7 yang semula batas usia minimal pada perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun menjadi keduanya harus berumur minimal 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan.

Perubahan undang-undang ini dimaksudkan juga untuk meminimalisir perkawinan anak, namun kenyataannya dispensasi kawin di pengadilan semakin meningkat, meskipun peningkatan dispensasi kawin bukan indikator tunggal untuk mengukur angka perkawinan dini. Adanya perbedaan batas usia minimal pada UU Perkawinan yaitu keduanya minimal 19 tahun, namun pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 1 ayat 1 menggariskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Batasan perkawinan anak pada usia kurang dari 18 tahun tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan baik sebelum

⁸ Kurniawati. R. 2022. **Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Perkawinan dini**. Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam. Vol. 6, No. 1, hlm. 1.

revisi maupun setelah revisi. Meskipun telah berusia 18 tahun belum dianggap cakap bertindak di depan pengadilan, dalam hal ini mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sehingga orang tuanya yang bertindak sebagai pemohon. Hal ini tentu menimbulkan konflik norma pada masyarakat khususnya mengenai batas usia minimal pernikahan.

Penelitian lanjut guna Menyusun skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH UMUR PADA PERKAWINAN USIA DINI"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan dibawah umur pada perkawinan usia dini?
2. Bagaimana upaya dan solusi untuk menghindari perkawinan dini yang masih banyak terjadi?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk memastikan fokus pada permasalahan yang ditentukan dan mendapatkan jawaban yang komprehensif, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dengan merumuskan kalimat sebagai berikut:

1. Pembahasan rumusan masalah I (Pertama), penulis akan membahas mengenai:
 - a. Pengaturan hukum terhadap perkawinan usia dini pada perempuan dibawah umur.

- b. Perlindungan hukum terhadap perempuan dibawah umur pada perkawinan usia dini.

Dari uraian ruang lingkup pembedan rumusan masalah I, penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan tersebut secara detail

- 2. Pembahasan rumusan masalah II (Kedua), penulis akan membahas mengenai:

- a. Dampak terjadinya perkawinan usia dini terhadap perempuan dibawah umur.
- b. Upaya pencegahan perkawinan usia dini terhadap perempuan dibawah umur.

Dari uraian ruang lingkup pembahasan dalam rumusan masalah II (Kedua), penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan tersebut secara detail.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan penelitian ini dalam usaha untuk mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukan suatu tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
2. Sebagai salah satu sarana penerapan ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang terjadi dalam masyarakat.
3. melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan dibawah umur pada perkawinan usia dini.
2. Untuk mengetahui Upaya dan solusi untuk menghindari perkawinan dini yang masih banyak terjadi.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana penulis melakukan analisa terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan dini dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dalam perspektif hukum. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (lawan eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen kunci.⁹ Analisis data bersifat induktif/kualitatif. Hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi. Metode ini dikenal pula dengan

⁹ Sugiyono, 2018, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D**, 2nd Ed, CV Alfabeta, hlm. 21.

pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian normatif ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif.¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji memberikan pendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup: penelitian, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹¹ Jenis penelitian ini nantinya akan digunakan dalam pembahasan penelitian yang berkaitan dengan perkawinan dini dan perlindungan perempuan.

Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Sehingga untuk menyelesaikan masalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini hanya terbatas pada masalah yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri, tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan hukum. Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Dapat disimpulkan berdasarkan doktrin yang ada, bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian

¹⁰ Sapto Nugroho, S., 2020 **Metodologi Riset Hukum**, Oase Pustaka, Surakarta, hlm. 27

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data-data yang berasal dari dokumen, hasil penelitian dan sebagainya yang nantinya dideskripsikan oleh peneliti sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Pada Pernikahan Usia Dini". Jenis Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisa secara hukum dan membahas secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dini dan perlindungan hukum terhadap perempuan

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan sesuai dengan fakta-fakta dalam hal ini fakta yang ada di masyarakat.
2. Pendekatan Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Jenis pendekatan fakta digunakan karena untuk menganalisis data yang berkaitan dengan fakta terkait fenomena perkawinan dini. Sedangkan pendekatan studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan landasan hukum terkait permasalahan yang dibahas. Kedua pendekatan ini dilakukan berdasarkan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.¹²

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2016, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Prenamedia, Jakarta, hlm. 133.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber data atau sumber bahan hukum merupakan subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Mengingat penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka data yang akan diteliti dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer bersumber dari observasi dan dokumentasi mengenai perkawinan dini dan perlindungan hukum terhadap wanita. Sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumberkan dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari:¹³

1. Data primer, yang merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang bersifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain yaitu dengan cara observasi dan dokumentasi.¹⁴
2. Data Sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber meliputi Undang-Undang, Hasil-hasil penelitian, Pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum (*Text Book*), Jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelaahan

¹³ Sugiyono, *Op.Chit*.

¹⁴ Johnny Ibrahim, 2005, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, hlm. 338.

kepastakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain meliputi peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini, yakni:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengumpulkan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁵ Selain studi kepustakaan, pengumpulan data ini dilengkapi dengan metode dokumentasi, dimana peneliti akan mengumpulkan teori-teori terkait dengan perkawinan dini yang terjadi di Indonesia, hukum yang berlaku dan kasus-kasus yang terjadi. Data primer maupun sekunder yang didapat akan dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif kualitatif untuk dapat menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.¹⁶

¹⁵ Sapto Nugroho, S., *Op.Cit*, hlm. 70.

¹⁶ Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram-NTB, ISBN: 978-623-7608-48-6, hlm. 64.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian. Teknik penyajian data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif yaitu teknik yang berupa lisan atau kata tertulis dari seorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹⁷

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempertegas penguraian dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca maka di bawah ini dibuat sistematika penulisan/gambaran isi skripsi ini akan di uraikan sebagai berikut:¹⁸

1.6.1. BAB I

Bab satu yang berjudul pendahuluan berisikan pendahuluan yang pada pokoknya menguraikan tentang latar belakang pengangkatan judul skripsi, perumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan skripsi, ruang lingkup

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, **Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 47.

¹⁸ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48.

masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistem penulisan.

1.6.2. BAB II

Pada Bab dua dengan judul kajian teoritis ini memaparkan kerangka teoritis teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum, selanjutnya akan membahas mengenai pengertian hukum perkawinan, Perkawinan dini, dan perlindungan perempuan dan anak

1.6.3. BAB III

Bab tiga akan menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu Fenomena dan tren perkawinan dini di Indonesia, faktor-faktor terjadinya perkawinan dini, dampak yang ditimbulkan akibat dari perkawinan dini, perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur. Dan perkawinan dini berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

1.6.4. BAB IV

Bab empat menjawab rumusan masalah kedua mengenai upaya dan solusi untuk menghindari perkawinan dini yaitu upaya yang dilakukan dalam pencegahan perkawinan dini dan upaya dan solusi pencegahan perkawinan dini yang dilakukan dalam penerapan hukum terhadap anak. Pada bab ini, penulis lebih menekankan pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari tingkat daerah sampai ke pusat dalam upaya pencegahan perkawinan dini dan menekan angka perkawinan dini. Selain itu penulis juga akan mendeskripsikan solusi yang sebaiknya dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya perkawinan dini dan menekan angka perkawinan dini.

1.6.5. BAB V

Bab terakhir yaitu bab lima sebagai penutup. Pada Bab ini memaparkan tentang kesimpulan yaitu jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini serta saran, yaitu pendapat baik yang diberikan atas kesimpulan.

